



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

KELAS 1B

JALAN LETNAN AKHMADI NO. : D-80.

PURBALINGGA-53316 Telp.0281-891009.

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor 12 /BA/Pid.C/2022/PN Pbg.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMAINAH.
Tempat lahir : Purbalingga.
Umur /tanggal lahir : 39 tahun / Rabu, 02 Februari 1983.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Panican R.013 Rw.005 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa sudah pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

NIKENTARI, S.H., M.H. ----- H a k i m ;

S U L A S T R I . ----- Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 26 Desember 2022 Nomor : B/2410/XII/RES.1.24/2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi-saksi :
 1. HERAWAN KARTIKA, yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh SUTANTO, Pangkat AIPTU. NRP. 73110477, selaku Penyidik/Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Purbalingga, pada tanggal 26 Desember 2022 adalah benar;
 2. ANDHIKA PUTRA ASTIN PRADANA, yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh SUTANTO,

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat AIPTU. NRP. 73110477, selaku Penyidik/Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Purbalingga, pada tanggal 26 Desember 2022 adalah benar;

c. Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara putusan;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada terdakwa supaya mendengarkan putusan yang akan dibacakan oleh Hakim ;

Selanjutnya Hakim membacakan putusan dalam perkara ini yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Purbalingga telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa SUMAINAH;

Membaca surat dakwaan beserta barang bukti yang diajukan ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana ;

Mengingat Pasal 14 ayat 1 huruf b jo pasal 25 ayat 1, Perda Kabupaten Purbalingga No. 8 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Purbalingga, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAINAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “TANPA IJIN MEMPERDAGANGKAN MINUMAN BERALKOHOL” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 12/Pid.C/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol Anggur Kolesom;
- 2 (dua) botol Ice Land;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 27 Desember 2022, oleh kami : NIKENTARI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SULASTRI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh SUTANTO, S.H. Penyidik/Kuasa Penuntut serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

S U L A S T R I .

NIKENTARI, S.H., M.H